



**P U T U S A N** Nomor 11/PDT/2013/PT.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NYONYA MULIANA**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl Jenderal Sudirman Lrg Lingkis No 225 Rt 004 Rw 001 Kelurahan 20 Ilir Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **UNTUNG, SH** dan **RAYMOND, SH.** Advokat dari Kantor Hukum **UNTUNG,SH & REKAN** yang beralamat di Kolonel Atmo No 16 (Kantor HDR Manager Hotel Lembang) Palembang, yang dalam hal ini berdasar atas surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu di bawah Nomor 09/SK/2012/PN.Sky tanggal 19 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**L A W A N :**

**1 HENDRA KESUMA**, umur 42 tahun, pekerjaan pegawai swasta, beralamat di Jalan Masjid Lama No 171 (Bank Danamon Indonesia) Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **BANK DANAMON INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Cq BANK DANAMON INDONESIA CABANG PALEMBANG, beralamat di Jalan Masjid Lama No 170 Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
- 3 **KIMIAWATI**, Pekerjaan Dagang, beralamat di Jalan Cendrawasih No 15 Rt 24 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**
- 4 **SARIMAH binti MIUN**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Tribrata No 72 Rt 74 Kelurahan 20 Ilir I Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;  
**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Sky, tanggal 29 Agustus 2012, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Nomor 003/SK/G/UT/I/2012 tanggal 18 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 19 Januari 2012 dan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.SKY . telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5 Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1336 / Kelurahan Talang Kelapa, dengan Surat

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukur, tanggal 15 Juni 1978 No.280, dengan luas 3.195 M2, terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Banyuasin I, Desa Talang Kelapa Jalan Palembang ke Sekayu dengan batas-batas sebagai berikut;

- 6 Sebelah depan berbatas dengan jalan Palembang ke Sekayu ;
- 7 Sebelah belakang berbatas dengan tanah bekas pabrik kecap ;
- 8 Sebelah kanan dengan tanah Hak Milik No. 1242,Gs No.281/1978 ;
- 9 Sebelah barat berbatas dengan jalan Sri Gading ;

Selanjutnya disebut **sebagai tanah sengketa** ;

- 10 Bahwa tanah sengketa tersebut, Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Tergugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No. 37-T.K-1995 tanggal 19 April 1995, yang dibuat dihadapan Robert Tjahjaindra,SH.,MBA, selaku Notaris & PPAT untuk wilayah kota Palembang dan sebagian Kabupaten Musi Banyuasin ;
- 11 Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, pada tanggal 25 Juli 1994 para petugas Pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan pembongkaran pagar tembok dan besi yang telah dibangun sebagai batas tanah sengketa milik Penggugat dengan ukuran bagian depan 45 M, sebelah belakang 40 M, sebelah kanan 72,5 M dan sebelah kiri 71,5 M dan pembongkaran tersebut berdasarkan Berita Acara Pengosongan No.02/BA.Pdt.G/06/93Eks/1994/PN.Sky, tanggal 25 Juli 1994 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 12 Juli 1994



No.02/Pdt/Eks/G/G/1994/PN.Sky, Jo Putusan Verstek Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 2 September 1993 No.06/Pts.Pdt/G/1993.PN.Sky dalam perkara perdata antara Tergugat IV selaku Penggugat melawan Tergugat II selaku Tergugat ;

- 12 Bahwa Penggugat adalah membeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 No.251K/Sip/1958 dan Hak Milik Penggugat atas tanah sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1336 / Talang Kelapa, seluas 3.195 M2 adalah sah berdasarkan hukum, sehingga pembongkaran pagar tembok dan besi pembatas atas tanah sengketa milik Penggugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu Berita Acara Pengosongan No 02/BA.Pdt.G/06/93/Eks/1994/PN.Sky, tanggal 25 Juli 1994 junto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 12 Juli 1994 No. 02/Pdt/Eks/G/1994/PN.Sky dan Junto Putusan Verstek Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 2 September 1993 No. 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky **haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tanah sengketa adalah milik Penggugat ;**

- 13 Bahwa oleh karena tindakan pembongkaran pagar tembok dan besi pembatas tanah sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh petugas Pengadilan Negeri Sekayu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 12 Juli 1994 No. 02/Pdt/Eks/G/1994/PN.Sky dan penerbitan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tersebut berdasarkan permohonan yang



diajukan oleh Tergugat IV, karena tanah sengketa terbukti secara sah berdasarkan hukum milik Penggugat, maka tindakan pembongkaran pagar dan tembok pembatas yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sudah seharusnya dinyatakan sebagai Perbuatan melawan hukum dan Tergugat IV sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembongkaran tersebut serta sejak tanggal 25 Juli 1994 secara tanpa hak menduduki dan menguasai tanah sengketa milik Penggugat tersebut berdasarkan hukum, Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak daripadanya harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah seluas 3.195 M<sup>2</sup>, seperti diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1336 / Talang Kelapa, Gambar Situasi No. 280 / 1978, tanggal 15 Juli 1978 dan menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;

- 14 Bahwa oleh karena pembongkaran pagar tembok dan besi sebagai pembatas tanah milik Penggugat tersebut sudah sangat merugikan Penggugat, dimana Tergugat IV selaku pemohon tindakan pembongkaran, Tergugat III selaku pemilik semula tanah sengketa dan Tergugat II selaku pemegang hak substitusi dari Tergugat III yang telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menjual kepada Penggugat, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian untuk membangun kembali pagar tembok dan besi pembatas tanah sengketa tersebut sebesar Rp. 500.000.- permeter pagar tembok dan besi atau sebesar Rp.500.000.- X 229,2 M = Rp. 114.600.000.- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu 8



(delapan) hari terhitung sejak tanggal diucapkannya putusan dalam perkara ini ;

- 15 Bahwa untuk menghindari Tergugat IV mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1336 / Kel. Talang Kelapa, dengan Surat Ukur, tanggal 15 Juni 1978 No. 280, dengan luas 3.195 M2, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Banyuasin I, Desa Talang Kelapa Jalan Palembang ke Sekayu ;
- 16 Bahwa untuk menjamin ditaatinya putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara ini, manakala telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, kiranya berdasarkan hukum pula permohonan Penggugat, agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ( *dwangsoom* ) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 17 Bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita-posita diatas, oleh karena itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, agar berkenan kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan



terlebih dahulu, walaupun ada *Verzet*, banding ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya ( *Uit Voerbaarheid bij Voorraad* ) ;

- 18 Bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang bersalah, maka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, agar berkenan kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

- 19 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 20 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( *Conservatoir Beslag* ) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu ;
- 21 Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah berdasarkan hukum atas sebidang tanah seluas 3.195 M2, Sertipikat Hak Milik 1336 / Talang Kelapa tanggal 16 Juni 1978, Gambar Situasi No 280 / 1978, tanggal 15 Juni 1978, terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Banyuasin I Desa Talang Kelapa Jalan Palembang ke Sekayu ;
- 22 Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah mengajukan permohonan pengosongan sehingga dibongkarnya pagar tembok dan besi pembatas tanah sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;





- 23 Memerintahkan kepada tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa suatu beban apapun kepada Penggugat, yaitu sebidang tanah seluas 3.195 M2 Sertipikat Hak Milik 1336 / Talang Kelapa tanggal 16 Juni 1978, Gambar Situasi No 280 / 1978, tanggal 15 Juni 1978, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Banyuasin I, Desa Talang Kelapa Jalan Palembang ke Sekayu ;
- 24 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uag ganti kerugian untuk membangun kembali pagar tembok dan besi pembatas tanah sengketa tersebut sebesar Rp. 500.000.- permeter pagar tembok dan besi atau sebesar Rp. 500.000.- X 229,2 M = Rp. 114.600.000.- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 25 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 26 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *Vezet*, banding ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya ( *Uit Voerbaarheid bij Voorraad*);
- 27 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Negeri Sekayu mempunyai pendapat dan atau pandangan lain,  
maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah  
mengajukan perbaikan gugatan Nomor 22/SK/G/UT/III/2012 tanggal 28 Maret 2012  
sebagai berikut :

- 28 Mengenai nama Tergugat IV tercatat atas nama SARINAH binti MIUN,  
diperbaiki menjadi SARIMAH binti MIUN ;
  - 29 Pada angka 1 gugatan semula berbunyi sebagai berikut ; Bahwa Penggugat  
adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.  
1336 / Kelurahan Talang Kelapa, dengan Surat Ukur, tanggal 15 Juni 1978  
No.280, dengan luas 3.195 M2, terletak di Propinsi Sumatera Selatan,  
Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Banyuasin I, Desa Talang Kelapa  
Jalan Palembang ke Sekayu dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - 30 Sebelah depan berbatas dengan jalan Palembang ke Sekayu ;
  - 31 Sebelah belakang berbatas dengan tanah bekas pabrik kecap ;
  - 32 Sebelah kanan dengan tanah Hak Milik No. 1242,Gs No.281/1978 ;
  - 33 Sebelah barat berbatas dengan jalan Sri Gading ;
- Setelah diperbaiki menjadi :
- 34 Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan  
Sertipikat Hak Milik No. 1336 / Kelurahan Talang Kelapa, dengan Surat

Halaman 9 dari 42 Hal. Put. No.11/PDT/20213/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur, tanggal 15 Juni 1978 No.280, dengan luas 3.195 M2, terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Banyuasin I, Desa Talang Kelapa Jalan Palembang ke Sekayu dengan batas-batas sebagai berikut ;

- 35 Sebelah depan berbatas dengan jalan Palembang – Betung Km 14 ;
- 36 Sebelah belakang berbatas dengan tanah bekas pabrik kecap ;
- 37 Sebelah kanan dengan Sekolah Media English Course (MEC);
- 38 Sebelah barat berbatas dengan Bangunan ruko Toko Ban Sinar Bersaudara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 02 Mei 2012 sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Setelah membaca dengan seksama Gugatan Penggugat, Tergugat I berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ;

## ERROR IN PERSONA :

Bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan dalam rangka mempertahankan haknya sebagai pembeli yang sah atas sebidang tanah seluas 3.195 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1336 / Talang Kelapa tanggal 16 Juni 1978 yang terletak di Desa Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, yang dibeli Penggugat dari Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/T.K/1995 tanggal 19 April 1995 yang dibuat dihadapan Robert Tjahjaindra,SH.,MBA, Notaris dan PPAT di Palembang ;

Bahwa atas dasar tersebut Penggugat dalam Petitumnya meminta agar Pengadilan menyatakan perbuatan tergugat IV yang telah mengajukan permohonan pengosongan sehingga dibongkarnya pagar tembok dan besi pembatas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, dan meminta agar Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa sesuatu beban apapun kepada Penggugat ;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat I sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, dengan alasan ;

39 Yang digugat oleh Penggugat adalah Tergugat IV yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengosongan dan pembongkaran objek sengketa, sedangkan Tergugat I tidak ada hubungannya dengan tindakan pembongkaran dan pengosongan objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat IV tersebut;

40 Jika yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan objek sengketa atau mengenai keabsahan jual beli objek sengketa, maka tidak seharusnya Penggugat menggugat Tergugat I karena baik Penggugat maupun Tergugat I adalah sama-sama pembeli yang beritikad baik, dan sama-sama sebagai korban yang dirugikan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Juli 1994 Nomor : 02/Pdt/Eks/G/1994/PN.Sky Jo Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verstek Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 September 1993 Nomor : 06/

Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky ;

- 41 Namun demikian gugatan penggugat adalah mengenai tindakan / perbuatan pengosongan dan pembongkaran yang dimohonkan oleh Tergugat IV, bukan mengenai sengketa kepemilikan ataupun keabsahan jual beli objek sengketa, karena penggugat sendiri dalam uraian gugatannya tidak pernah menyatakan bahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat I dan antara Tergugat I dengan Penggugat cacat hukum ;

Bahwa atas dasar / alasan tersebut, oleh karena Tergugat I bukan pihak yang melakukan pengosongan dan pembongkaran objek sengketa dan juga pihak yang sama-sama dirugikan selaku pembeli yang beritikad baik, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dalam perkara ini, sehingga sangat beralasan jika yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( *niet onvankelijke verklaard* ) atas dasar error in persona ;

**OBSCUUR LIBELS ;**

Bahwa gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur liebels*, dengan dasar sebagai berikut ;

- 42 Penggugat dalam posita tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kedudukannya sebagai pihak yang digugat ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kualifikasi perbuatan Tergugat I yang mana (meteril maupun formil) yang telah merugikan Penggugat, demikian pula Penggugat dalam positanya telah tidak menjelaskan



caranya perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat I, apakah melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif Penggugat, bertindak bertentangan kewajibannya, bertentangan dengan kesusilaan atau bertindak sewenang-wenang, KECUALI HANYA DIKATAKAN bahwa Tergugat I adalah pihak yang menjual objek sengketa kepada Penggugat, sedangkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum unsur yang mutlak harus terpenuhi yaitu : ada perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang timbul. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan bentuk dan cara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Gugatan Penggugat kabur (*obscurus liebels*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaad* ) ;

- 43 Penggugat dalam posita maupun dalam petitum tidak menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, namun Penggugat dalam petitum meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I secara tanggung renteng dengan Tergugat yang lain untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam petitumnya point 6 meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I secara tanggung renteng dengan Tergugat yang lain untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, namun didalam posita Penggugat tidak pernah menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, demikian pula dalam petitumnya Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan



hukum, **Konstruksi pelanggaran hak subjektif yang dituduhkan**

**Penggugat kepada Tergugat I tidak terurai dalam positanya.** Dengan

demikian petitum Peggugat point 6 yang meminta agar Majelis Hakim

menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng

dengan tergugat yang lain **tidak berdasar**, yang menyebabkan gugatan

Penggugat kabur (*obscur liebels*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima

(*niet onvankelijke verklaard*).

- 44 Tergugat I tidak ada hubungan dengan kerugian yang dialami Peggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan atau mengajukan

permohonan pembongkaran dan pengosongan objek sengketa, hal mana

secara tegas dalam gugatannya Peggugat menyatakan bahwa Peggugat

mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV yang telah mengajukan

permohonan pengosongan dan pembongkaran objek sengketa, bukan kepada

Tergugat I, sehingga dalam gugatannya tidak tergambar rangkaian sebab

akibat antara kedudukan Tergugat I selaku pihak yang menjual objek sengketa

kepada Peggugat dengan kerugian yang dialami Peggugat akibat

pembongkaran dan pengosongan yang dimohonkan oleh Tergugat IV, maka

berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa Tergugat I tidak mempunyai

hubungan dengan kerugian yang dialami Peggugat, oleh karena itu gugatan

Peggugat menjadi kabur / tidak jelas (*obscur liebels*) dan sudah selayaknya

gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*

*verklaard*).

- 45 Terdapat pertentangan (kontradiksi) dalam gugatan Peggugat.



Bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan antara satu dengan lainnya, dalam posita point 1 dan petitum point 3 Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 3.195 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1336/Talang Kelapa tanggal 16 Juni 1978 yang terletak di Desa Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, yang berarti Penggugat menganggap bahwa semua rangkaian jual beli atas tanah tersebut adalah sah, namun di petitum point 6 Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I selaku pihak yang menjual objek sengketa kepada Penggugat, seolah-olah Penggugat menganggap bahwa status kepemilikan tanah objek sengketa yang dibelinya tersebut adalah cacat hukum / tidak sah, dan Penggugat menganggap Tergugat I bertanggungjawab mengganti kerugian. Hal mana menunjukkan bahwa posita penggugat saling bertentangan dan bertentangan pula dengan petitum, yang menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscurus libels*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

46 Objek gugatan tidak jelas ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas tindakan pembongkaran dan pengosongan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan mendasarkan pada bukti kepemilikan yaitu jual beli tanah SHM Nomor 1336 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 37/T.K/1995 tanggal 19 April 1995 yang dibuat dihadapan Robert Tjahjendra, SH., MBA, Notaris dan PPAT di Palembang, sedang diketahui bahwa ada dua sertifikat pada bidang tanah objek sengketa yaitu SHM Nomor 1336 luas 3.195 M2 dan SHM Nomor : 1337 luas 6.160 Yang juga pemilik asalnya adalah Tergugat III. Bahwa dalam





posita point 1 Penggugat telah menyebutkan batas-batas objek sengketa, namun dari batas-batas tersebut tidak ada satupun berbatas dengan tanah SHM Nomor 1337. Dengan demikian patut diduga bahwa yang dimaksud Penggugat dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah SHM 1336 dan SHM Nomor 1337, padahal SHM Nomor 1337 bukanlah milik Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obsuur liebels*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa atas dasar/alasan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obsuur liebels*), maka sangat beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## **GUGATAN KURANG PIHAK :**

Bahwa objek dari gugatan Penggugat adalah sebidang tanah seluas 3.195 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1336/Talang Kelapa tanggal 16 Juni 1978 yang terletak di Desa Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dimana akar permasalahan gugatan Penggugat adalah berawal dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Juli 1994 Nomor : 02/Pdt/Eks/G/1994/PN.Sky Jo Putusan Verstek Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 September 1993 Nomor : 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky yang berujung pada pembongkaran dan pengosongan objek sengketa oleh Tergugat IV ;



Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1336/Talang Kelapa tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, oleh karenanya penerbitan SHM Nomor 1336/Talang Kelapa adalah tanggung jawab Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasi. Dengan demikian sudah seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin ikut digugat dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Tergugat I secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*).

- 47 Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan kepada Para Tergugat atas tindakan Tergugat IV yang telah mengajukan permohonan pembongkaran dan pengosongan objek sengketa ;
- 48 Bahwa Penggugat mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak yang digugat dikarenakan objek sengketa tersebut dibeli Penggugat dari Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/T.K/1995 tanggal 19 April 1995 yang dibuat dihadapan Robert Tjahjendra,SH.,MBA, Notaris dan PPAT di Palembang .



- 49 Bahwa Tergugat I memperoleh objek sengketa tersebut berdasarkan jual beli dengan Tergugat III sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 14/TK/1993 tanggal 19 Maret 1993 yang dibuat dihadapan Robert Tjahjaindra,SH.,MBA, Notaris dan PPAT di Palembang, dan sejak tanggal 1 April 1993 nama Tergugat I telah terdaftar sebagai pemilik sah di dalam buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin.
- 50 Bahwa SHM Nomor 1336 tersebut tidak pernah dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang, dengan demikian SHM Nomor 1336 tersebut sah menurut hukum serta otentik dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
- 51 Bahwa sehubungan dengan adanya pembongkaran dan pengosongan objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat IV berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Juli 1994 Nomor 02/Pdt/Eks/G/1994/PN.Sky Jo Putusan Verstek Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 September 1993 Nomor 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky, Tergugat I menanggapi sebagai berikut:
- 52 Bahwa Tergugat I tidak mengetahui tentang Putusan Verstek Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 September 1993 Nomor : 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky dalam perkara perdata antara Sarimah (Tergugat IV) melawan Kimiawati (Tergugat III), Tergugat I tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut.



53 Bahwa pada saat Tergugat I dan Penggugat melakukan transaksi jual beli objek sengketa, Tergugat I adalah pemilik sah objek sengketa tersebut dengan bukti kepemilikan yaitu SHM Nomor 1336 yang resmi tercatat atas nama Tergugat I, sehingga transaksi jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat tersebut adalah sah.

54 Bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 2 September 1993 Nomor : 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky dalam perkara perdata antara Sarimah (Tergugat IV) melawan Kimiawati (Tergugat III) hanya mengikat terhadap para pihak dalam putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, sedangkan terhadap Tergugat I putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena Tergugat I adalah pihak ketiga yang tidak diikutsertakan / digugat dalam perkara tersebut.

55 Bahwa oleh karena itu apapun akibat hukum atas Putusan Verstek Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 September 1993 Nomor 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky tersebut, Tergugat I tidak dapat dipersalahkan karena Tergugat I yang juga merupakan pembeli yang beritikad baik yang membeli objek sengketa dari Tergugat III tidak pernah mengetahui putusan Pengadilan tersebut. Tergugat I dalam hal ini juga merupakan korban yang telah dirugikan atas putusan Pengadilan tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan Tergugat I tersebut, tidak terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.



Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi, uang paksa (*dwangsoom*) serta putusan dijalankan terlebih dahulu, tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat I mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- 56 Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
- 57 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\_\_

**DALAM POKOK PERKARA**

- 58 Mengabulkan dalil jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
- 59 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sah atas sebidang tanah seluas 3.195 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1336/Talang Kelapa tanggal 16 Juni 1978 yang terletak di Desa Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
- 60 Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
- 61 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain  
mohon putusan yang seadilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah  
mengajukan jawaban tanggal 02 Mei 2012 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Setelah membaca  
dengan seksama Gugatan Penggugat, Tergugat II berpendapat Gugatan Penggugat  
mengandung cacat formil sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ;

**ERROR IN PERSONA ;**

Bahwa berdasarkan  
gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan dalam rangka mempertahankan haknya  
sebagai pembeli yang sah atas sebidang tanah seluas 3.195 M2 Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 1336 / Talang Kelapa tanggal 16 Juni 1978 yang terletak di Desa Talang  
Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera  
Selatan, yang dibeli Penggugat dari Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
37/T.K/1995 tanggal 19 April 1995 yang dibuat dihadapan Robert  
Tjahjaindra,SH.,MBA, Notaris dan PPAT di Palembang ;

Bahwa atas dasar tersebut Penggugat dalam Petitumnya meminta agar  
Pengadilan menyatakan perbuatan tergugat IV yang telah mengajukan permohonan  
pengosongan sehingga dibongkarnya pagar tembok dan besi pembatas tanah sengketa  
merupakan perbuatan melawan hukum, dan meminta agar Tergugat IV atau siapapun



yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa sesuatu beban apapun kepada Penggugat ;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, dengan alasan ;

62 Yang digugat oleh Penggugat adalah Tergugat IV yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengosongan dan pembongkaran objek sengketa, sedangkan Tergugat II tidak ada hubungannya dengan tindakan pembongkaran dan pengosongan objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat IV tersebut ;

63 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan meminta agar Tergugat II mengganti kerugian yang timbul akibat pengosongan dan pembongkaran objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat IV hanya karena objek gugatan yang dibeli oleh Penggugat tersebut pernah menjadi jaminan kredit suami Tergugat III. Hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindakan pembongkaran dan pengosongan objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat IV ;

64 Jika yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan objek sengketa, maka Tergugat II bukanlah pihak yang memiliki atau pernah memiliki objek sengketa, baik secara yuridis maupun fisik, pemilik objek sengketa adalah Tergugat III kemudian beralih kepada Tergugat I dan terakhir kepada Penggugat. Dengan demikian dalam hal jual beli objek sengketa Tergugat II bukanlah “pihak” karena sejatinya pihak prinsipal atau pihak yang sebenarnya dalam transaksi jual beli objek sengketa tersebut adalah antara





Kimiawati (Tergugat III) dengan Hendra Kesuma (Tergugat I) dan antara Hendra Kesuma (Tergugat I) dengan Muliana (Penggugat), sedangkan Tergugat II sebagai pemegang hak substitusi / pemegang jaminan sifatnya hanya mewakili Tergugat III, dalam transaksi jual beli objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat I, sehingga tidak ada alasan Penggugat menggugat Tergugat II atas jual beli objek sengketa tersebut ;

65 Namun demikian gugatan penggugat adalah mengenai tindakan / perbuatan pengosongan dan pembongkaran yang dimohonkan oleh Tergugat IV, bukan mengenai sengketa kepemilikan ataupun keabsahan jual beli objek sengketa, karena penggugat sendiri dalam uraian gugatannya tidak pernah menyatakan bahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat I dan antara Tergugat I dengan Penggugat cacat hukum ;

Bahwa atas dasar / alasan tersebut, oleh karena Tergugat II bukan pihak yang melakukan pengosongan dan pembongkaran objek sengketa dan tidak pernah menjadi pemilik objek sengketa, maka Penggugatb telah keliru menarik Tergugat II dalam perkara ini, sehingga sangat beralasan jika yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ) atas dasar error in persona ;

**OBSCUUR LIBELS ;**

Bahwa gugatan penggugat mengandung cacat obscuur libels, dengan dasar sebagai berikut ;



66 Penggugat dalam posita tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam kedudukannya sebagai pihak yang digugat ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kualifikasi perbuatan Tergugat II yang mana (meteril maupun formil) yang telah merugikan Penggugat, demikian pula Penggugat dalam positanya telah tidak menjelaskan caranya perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat II, apakah melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif Penggugat, bertindak bertentangan kewajibannya, bertentangan dengan kesusilaan atau bertindak sewenang-wenang, KECUALI HANYA DIKATAKAN bahwa Tergugat II adalah pemegang hak substitusi dari Tergugat III, sedangkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum unsur yang mutlak harus terpenuhi yaitu : **ada perbuatan**, perbuatan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang timbul. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan bentuk dan cara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Gugatan Penggugat kabur (*obscur lebel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaad* ) ;

67 Penggugat dalam posita maupun dalam petitum tidak menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, namun Penggugat dalam petitum meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat II secara tanggung renteng dengan Tergugat yang lain untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.



Bahwa Penggugat dalam petitumnya point 6 meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat II secara tanggung renteng dengan Tergugat yang lain untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, namun didalam posita Penggugat tidak pernah menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, demikian pula dalam petitumnya Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, **Konstruksi pelanggaran hak subjektif yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat II tidak terurai dalam positanya**. Dengan demikian petitum Penggugat point 6 yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan tergugat yang lain tidak berdasar, yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

68 Tergugat II tidak ada hubungan dengan kerugian yang dialami Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah melakukan atau mengajukan permohonan pembongkaran dan pengosongan objek sengketa, hal mana secara tegas dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV yang telah mengajukan permohonan pengosongan dan pembongkaran objek sengketa, bukan kepada Tergugat II, sehingga dalam gugatannya tidak tergambar rangkaian sebab akibat antara kedudukan Tergugat II selaku pemegang hak substitusi dari Tergugat III dengan kerugian yang dialami Penggugat akibat pembongkaran dan pengosongan yang dimohonkan oleh Tergugat IV, maka berdasarkan hal



tersebut sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II sedangkan adanya hukubungan hukum aquo merupakan dasar dari tuntutan (*Middelen Van den els*) Oleh karena itu selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

69 Terdapat pertentangan (kontradiksi) dalam gugatan Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan antara satu dengan lainnya, dalam posita point 1 dan petitum point 3 Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 3.195 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1336/Talang Kelapa tanggal 16 Juni 1978 yang terletak di Desa Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, yang berarti Penggugat menganggap bahwa semua rangkaian jual beli atas tanah tersebut adalah sah, namun di petitum point 6 Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat II selaku pemegang hak substitusi atas objek sengkata, seolah-oleh Penggugat menganggap bahwa status kepemilikan objek sengkata yang dibelinya tersebut adalah cacat hukum / tidak sah, dan Penggugat menganggap Tergugat II bertanggungjawab mengganti kerugian. Hal mana menunjukkan bahwa posita penggugat saling bertentangan dan bertentangan pula dengan petitum, yang menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obsuur libels*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

70 Objek gugatan tidak jelas ;

26



Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas tindakan pembongkaran dan pengosongan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan mendasarkan pada bukti kepemilikan yaitu jual beli tanah SHM Nomor 1336 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 37/T.K/1995 tanggal 19 April 1995 yang dibuat dihadapan Robert Tjahjendra,SH.,MBA, Notaris dan PPAT di Palembang, sedang diketahui bahwa ada dua sertifikat pada bidang tanah objek sengketa yaitu SHM Nomor 1336 luas 3.195 M2 dan SHM Nomor : 1337 luas 6.160 Yang juga pemilik asalnya adalah Tergugat III. Bahwa dalam posita point 1 Penggugat telah menyebutkan batas-batas objek sengketa, namun dari batas-batas tersebut tidak ada satupun berbatas dengan tanah SHM Nomor 1337. Dengan demikian patut diduga bahwa yang dimaksud Penggugat dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah SHM 1336 dan SHM Nomor 1337, padahal SHM Nomor 1337 bukanlah milik Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libels*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa atas dasar/alas an tersebut, oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscur libels*), maka sangat beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**GUGATAN KURANG PIHAK :**

Bahwa objek dari gugatan Penggugat adalah sebidang tanah seluas 3.195 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1336/Talang Kelapa tanggal 16 Juni 1978 yang terletak di Desa Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dimana akar permasalahan gugatan



Penggugat adalah berawal dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Juli 1994 Nomor : 02/Pdt/Eks/G/1994/PN.Sky Jo Putusan Verstek Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 September 1993 Nomor : 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky yang berujung pada pembongkaran dan pengosongan objek sengketa oleh Tergugat IV ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1336/Talang Kelapa tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, oleh karenanya penerbitan SHM Nomor 1336/Talang Kelapa adalah tanggung jawab Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan demikian sudah seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin ikut digugat dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Tergugat II secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan kepada Para Tergugat atas tindakan Tergugat IV yang telah mengajukan permohonan pembongkaran dan pengosongan objek sengketa ;
- 72 Bahwa Penggugat mengikutsertakan Tergugat II sebagai pihak yang digugat dikarenakan objek sengketa tersebut sebelumnya pernah dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh suami Tergugat III selaku debitur, dimana Tergugat II adalah kreditur / pemegang jaminan / pemegang hipotik (saat ini Hak Tangungan) / penerima kuasa substitusi ;
- 73 Bahwa objek yang dijadikan jaminan kredit pada saat itu adalah SHM Nomor 1336 luas tanah 3.195 M2 (sertifikat tanah yang dibeli Penggugat) dan SHM Nomor 1337 luas tanah 6.160 M2, dimana dua sertifikat tersebut berada pada satu bidang tanah ;
- 74 Bahwa Tergugat II dalam melakukan segala sesuatu berkaitan dengan pengikatan jaminan tersebut telah bertindak sesuai prosedur yang berlaku dan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, Tergugat II juga telah melakukan pemeriksaan terhadap objek jaminan, baik fisik maupun surat ;
- 75 Bahwa oleh karena terjadi kredit macet, dimana suami Tergugat III selaku debitur tidak sanggup lagi membayar pengembalian pinjaman kredit kepada Tergugat II, maka untuk melunasi hutangnya tersebut Tergugat II mempersilakan Tergugat III selaku penjamin untuk menjual sendiri objek jaminan kepada pihak lain yang mana hasil penjualannya digunakan untuk menutupi hutang suami Tergugat III tersebut ;

Halaman 29 dari 42 Hal. Put. No.11/PDT/20213/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 76 Bahwa atas hal tersebut Tergugat III kemudian menjual objek jaminan kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 14/TK/1993 tanggal 19 Maret 1993 untuk SHM Nomor : 1336 dan Akta Jual Beli Nomor 15/TK1993 tanggal 19 Maret 1993 untuk SHM Nomor 1337, dimana dalam jual beli tersebut Tergugat II bertindak selaku kuasa substitusi dari Tergugat III ;
- 77 Bahwa sehubungan dengan adanya pembongkaran dan pengosongan objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat IV berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Juli 1994 Nomor 02/Pdt/Eks/G/1994/PN.Sky Jo Putusan Verstek Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 September 1993 Nomor 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky, Tergugat II menanggapinya sebagai berikut:
- 78 Bahwa pada saat objek tersebut dijaminan kepada Tergugat II, gugatan atas objek tersebut belum ada. Gugatan Sarimah (Tergugat IV) terhadap Kimiawati (Tergugat III) yang kemudian diputus berdasarkan putusan verstek Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 2 September 1993 Nomor 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.Sky muncul setelah hipotik atas objek tersebut dihapuskan (tidak lagi menjadi jaminan kredit) ;
- 79 Bahwa objek yang diajukan Tergugat III sebagai jaminan kredit suaminya tersebut adalah objek yang bersertifikat, sebelum memberikan persetujuan kredit Tergugat II selaku bank / kreditur telah melakukan pengecekan baik fisik maupun surat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan telah pula memastikan keabsahan sertifikat tersebut. Apakah ternyata belakangan ada pihak yang menggugat kepemilikan dan keabsahan sertifikat



objek jaminan tersebut, hal itu bukanlah kesalahan Tergugat II, sehingga tidak tepat apabila Tergugat II bertanggung jawab atas hal tersebut karena Tergugat II dalam hal ini adalah juga pihak yang dirugikan (korban) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan Tergugat II tersebut, tidak terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

Bahwa oleh karena Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi, uang paksa (*dwangsoom*) serta putusan dijalankan terlebih dahulu, tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat II mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

80 Mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya ;

81 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\_\_

**DALAM POKOK PERKARA**

82 Mengabulkan dalil jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;



83 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

84 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban tertanggal 23 Mei 2012, sebagai berikut :

85 DALAM EKSEPSI :

86 Bahwa gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*.

Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara perdata nomor 06/Pts.Pdt.G/1993/PN.Sky, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 02 September 1993 jo putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 21/Pts.Pdt.G/1994/PN.SKY tanggal 08 Juni 1995 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: 79/PDT/1995/PT.PLG tanggal 21 Februari 1996 jo putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2281 K/Pdt/1996 tanggal 12 Februari 1999 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 594 PK/Pdt/1999 tanggal 09 Januari 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dan subjek (pihak) maupun objek, serta dalil yang terkandung dalam gugatan Penggugat juga sama dengan perkara tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dinyatakan tidak dapat diterima,



sebagaimana Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1973,

yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan, maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa walaupun Penggugat bukan pihak dalam perkara tersebut, tetapi oleh karena Penggugat mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, sebab Penggugat telah membeli bidang tanah objek sengketa dari Tergugat I, yang merupakan pihak dalam perkara tersebut, maka Penggugat dianggap sama dengan pihak dalam perkara tersebut, sebagaimana diterangkan oleh M Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Gugatan, persidangan penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan halaman 447 alinea pertama dan yurisprodensi Mahkamah Agung RI. No. 212 K/Sip/1953 tanggal 09 November 1995, yang berbunyi sebagai berikut:

“suatu putusan Pengadilan Negeri tidak hanya memiliki kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seseorang yang kemudian memperoleh hak dari pihak yang kalah tersebut (*rechtsverkrijgende*) untuk patuh pada putusan Pengadilan Negeri yang mengikat terhadap penjual”.

87 Bahwa kelitu pihak yang ditarik sebagai Tergugat



Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat, Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena bidang tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat IV, sesuai putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.06/Pts.Pdt.G/1993/PN.Sky tanggal 02 September 1993 jo putusan Mahkamah Agung RI. No. 2281 K/Pdt/1996 tanggal 12 Februari 1999 jo putusan mahkamah Agung RI No. 594 PK/Pdt/1999 tanggal 09 Januari 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Sedangkan Penggugat tidak membeli bidang tanah objek sengketa dari Tergugat IV, melainkan dari Tergugat I.

88 **DALAM POKOK PERKARA :**

89 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dalam pokok perkara ini.

90 Bahwa Tergugat IV menolakseluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV.

91 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI No./ 2281 K/Pdt/1996 tanggal 12 Februari 1999 pada halaman 13, 14 dan 15 dan telah diputus, yang amar putusannya sebagai berikut :



**Mengadili :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Sarimah binti Muin, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Marsal, Marsik tersebut.

Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Februari 1996 No. 79/PDT/1995/PT.PLG tanggal 12 Februari 1996 jo putusan Pengadilan Tinggi Sekayu tanggal 08 Juni 1995 No. 21/Pts.Pdt/G/1994/PN.SKY.

**Da**

**n Mengadili Sendiri :**

Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI No. 594 PK/Pdt/1999 tanggal 09 Januari 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Bahwa dengan demikian, bidang tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat IV, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.SKY tanggal 02 september 1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2281 K/Pdt/1996 tanggal 12 Februari 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 594 PK/Pdt/1999 tanggal 09 Januari 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sekayu, sesuai Berita Acara Pengosongan No. 02/BA.Pdt.G/06/93/Eks/1994/PN. SKY tanggal 25 Juli 1994, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu No. 02/Pdt/Eks/G/1994/

*Halaman 35 dari 42 Hal. Put. No.11/PDT/20213/PT.PLG*



PN.SKY tanggal 12 Juli 1994, dan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.SKY tanggal 02 september 1993.

Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat IV, maka jual beli antara Penggugat sebagai PEMBELI dengan Teguagta I sebagai Penjual, sesuai Akta Jual Beli No. 37-T.K-1995 tanggal 19 April 1995, yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT TJAHAJINDRA, S.H., MBA., Notaris di Palembang dan sebagian Kabupaten Musi Bayuasin, Propinsi Sumatera Selatan adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 2281 K/Pdt/1996 tanggal 12 Februari 1999 halaman 14 alinea pertama, ang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tanah sengketa adalah milik Sarimah Binti Minun bukanlah Kesuma, sehingga Akte Jual Beli maupun Sertifikat atas nama Hendra Kesuma (P.I/P.II) adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 594 PK/Pdt/1990 tanggal 09 Januari 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Apalagi, PENGUGAT telah membeli bidang tanah objek sangketan tersebut, dalam sangketan antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat II, dan Tergugat II, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 21/Pts.Pdt/G/1994/PN.SKY tanggal 08 Juni 1995 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 79/PDT/1995/PT. PLG tanggal 12 Februari 1996 jo Putusan





Mahkamah Agung RI No. 2281 K/Pdt/1996 tanggal 12 Februari 1999 jo

Putusan Mahkamah Agung RI No. 594 PK/Pdt/1999 tanggal 09 Januari

2002.

- 92 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 06/Pts.Pdt/G/1993/PN.SKY tanggal 02 September 1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2281 K/Pdt/1996 tanggal 12 Februari 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 594 PK/Pdt/1999 tanggal 09 Januari 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, bahwa bidang tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat IV. Oleh karena itu, adalah bersalasan dan berdasarkan hukum apabila sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4476 K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“penyitaan jaminan (Conservator Beslag) dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barangmiliknya pihak ketiga”.

Yang dalam perkara ini, pihak ketiga tersebut adalah Tergugat IV, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (*Conservatoir Beslag*), tidak dapat disyahkan”.



Bahwa Akta Jual Beli No. 37-.T.K-1995 tanggal 19 April 1995, antara Penggugat dengan Tergugat I, yang dibuat di hadapan Notaris ROBERT TJAHAINDRA ,S.H., MBA,. Notaris di Palembang dan sebagainya Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena akta jual beli atas nama Tergugat I, yang telah dinyatakan cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 2281 K/Pdt/1996 tanggal 12 Februari 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 594 PK/Pdt/1999 tanggal 09 Januari 2002

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 93   DALAM EKSEPSI :
- 94   Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
- 95   Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
- 96   DALAM POKOK PERKARA :
- 97   Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya;
- 98   Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal-hal dan keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 01/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN.Sky, tanggal 29 Agustus 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

99 Mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

100 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

101 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.SKY register banding Nomor 18/PDT/BD/2012/PN.Sky yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2012, Penggugat telah mengajukan permohonan agar Perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Agustus 2012 Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.SKY untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 01/Pdt.G/2012/ PN.Sky. Reg. banding No. 18/PDT/BD/2012/PN.Sky. kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2012;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat tanggal 03 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 16 Oktober 2012 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 17 Oktober 2012, kepada

Halaman 39 dari 42 Hal. Put. No.11/PDT/2013/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 07 November 2012;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II pada 20 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 13 Desember 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 13 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 13 November 2012 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah serahkan secara sempurna kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Januari 2013 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.SKY. Reg. Banding No. 18/PDT/BD/2012/PN.Sky. kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 21 Januari 2013;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Sky tanggal 29 Agustus 2012 serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan pihak-pihak dalam perkara ini, berpendapat sebagai berikut:

102 Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang semula ia kemukakan dalam surat gugatan maupun repliknya dalam perkara ini, yang semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru / fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang masih perlu lagi dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding;

103 Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena sudah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya antara lain bahwa gugatan Penggugat bersifar *ne bis in idem* karena dalil gugatan, maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu yang telah mendapat putusan, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 35 alinea kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat

Halaman 41 dari 42 Hal. Put. No.11/PDT/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Sky tanggal 29 Agustus 2012 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat selalu dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** -----

104 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

105 **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.SKY tertanggal 29 Agustus 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;

106 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, oleh kami **PONIS TARIGAN,SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H.SULAIMAN DAUD,SH.** dan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11/PEN. PDT/2013/PT.PLG tanggal 01 Januari 2013 putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh :  
**SURAMIN,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd.

Ttd.

**107 H. SULAIMAN DAUD, SH.**

**PONIS TARIGAN, SH.**

Ttd.

**108 BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH. MH.**

Panitera Pengganti, ttd.

**SURAMIN,SH.**

**Perincian biaya :**

109	Biaya Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
110	Biaya Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
111	Biaya Pemberkasan/Pengiriman .....	Rp.139.000.00
	Jumlah .....	<b>Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>